



P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Tsm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:-----

NANO HERYANO, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya / 05 Juni 1955, jenis kelamin : laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat tempat tinggal : Jl. Cisolak nomor 121 RT/RW 003/013 Kelurahan Sukamanah kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 114/Pdt.P/2020/PN Tsm tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini : -----

Telah membaca permohonan Pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat bukti surat dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Nomor Register : 114/Pdt.P/2020/PN Tsm telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon tercatat dengan nama **HERYANO** telah menikah dengan **N.ELI HERLIA** pada tanggal 30 Januari 1981 dihadapan Pegawai

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2020/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA kecamatan Tasikmalaya, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 1449/II/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Tasikmalaya tertanggal 30 Januari 2020;-----

2. Bahwa Pemohon tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-06102020-0019** atas nama **HERYANO** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Juni 1955, anak kesatu laki-laki dari suami-istri **HAERUDIN** dan **MOMOH**. Sebagaimana Kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya tertanggal 06 oktober 2020;-----

3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3278022202080041 atas nama kepala keluarga **HERYANO** tercantum nama pemohon yang **HERYANO** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Juni 1955, Sebagaimana kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya tertanggal 02 Oktober 2020;-----

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-06102020-0019** semula bernama **HERYANO** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Juni 1955 diganti menjadi **NANO HERYANO**, adapun alasannya adanya kesalahan mengenai pencatatan nama Pemohon dan nama Pemohon yang sebenarnya semenjak kecil adalah **NANO HERYANO**;-----

Maka berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A melalui hakim yang memeriksa perkara *aquo*, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-06102020-0019** semula bernama **HERYANO** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Juni 1955 diganti menjadi **NANO HERYANO**;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-06102020-0019** semula bernama **HERYANO** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Juni 1955 diganti menjadi **NANO HERYANO**, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya dicatatkan pada register akta kelahiran terkait perubahan nama Pemohon, serta mengganti dan membuat baru kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon; -----

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2020/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada setiap dokumen yang semula tercantum **HERYANO** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Juni 1955 diganti menjadi **NANO HERYANO**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NANO HERYANO, tertanggal 5 Juni 2017, Nomor : 3278020506550011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya (bertanda P-1); -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3278-LT-06102020-0019, tertanggal 6 Oktober 2020, atas nama : HERYANO, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya (tertanda P-2); -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1449/2/II/1981 tertanggal 30 Januari 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tasikmalaya (tertanda P-3) ; -----
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3278022202080041, tertanggal 2 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya (tertanda P – 4) ; -----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3278CLI1003200800011, tertanggal 10 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya (tertanda P – 5) ;-----
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3278CLI1003200800012, tertanggal 10 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya (tertanda P – 6) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2020/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YONI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memberikan keterangan dibawah sumpah ; -----
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jl. Cisalak nomor 121 RT/RW 003/013 Kelurahan Sukamanah kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;--
- Bahwa Pemohon lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Juni 1955, dan diberi nama NANO HERYANO;-----
- Bahwa kemudian ternyata dalam identitas Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat perbedaan identitas dari nama Pemohon sehingga nama Pemohon menjadi HERYANO ; -----
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon yang dalam akta kelahiran tertulis HERYANO menjadi NANO HERYANO;-----

2. USEP MULYADI -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memberikan keterangan dibawah sumpah ; -----
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jl. Cisalak nomor 121 RT/RW 003/013 Kelurahan Sukamanah kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;--
- Bahwa Pemohon lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Juni 1955, dan diberi nama NANO HERYANO;-----
- Bahwa kemudian ternyata dalam identitas Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat perbedaan identitas dari nama Pemohon sehingga nama Pemohon menjadi HERYANO ; -----
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon yang dalam akta kelahiran tertulis HERYANO menjadi NANO HERYANO;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2020/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa nama Pemohon yaitu NANO HERYANO dan Pemohon juga telah mempunyai Akta Kelahiran dengan nama HERYANO; -----
- Bahwa kemudian ternyata ada kesalahan mengenai pencatatan nama Pemohon dan nama Pemohon yang sebenarnya semenjak kecil adalah NANO HERYANO;-----
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang dalam akta kelahiran Pemohon bernama HERYANO diganti dengan NANO HERYANO; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi, selain mohon penetapan ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 pada pokoknya memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula bernama HERYANO diganti dengan NANO HERYANO;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan saksi saksi bernama YONI dan USEP MULYADI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NANO HERYANO, bukti P – 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HERYANO Alamat Jl. Cisalak nomor 121 RT/RW 003/013 Kelurahan Sukamanah kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi YONI dan USEP MULYADI diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon tinggal di Jl. Cisalak nomor 121 RT/RW 003/013 Kelurahan Sukamanah kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya oleh karena itu Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2020/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa nama Pemohon adalah NANO HERYANO sebagaimana dalam Bukti P – 1 dan dikuatkan pula oleh keterangan Saksi YONI dan USEP MULYADI; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Saksi YONI dan USEP MULYADI, bahwa kemudian ternyata ada kesalahan mengenai pencatatan nama Pemohon dan nama Pemohon yang sebenarnya semenjak kecil adalah NANO HERYANO sehingga nama Pemohon menjadi HERYANO, oleh karena itu agar tidak terjadi perbedaan nama pada identitas Pemohon maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang HERYANO diganti dengan NANO HERYANO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban melaporkan adalah pada Pemohon, sehingga Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2020/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatatkan perubahan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang ,bahwa mengenai petitum Pemohon ke 4, oleh karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban Pemohon atas konsekuensi hukum dari adanya pergantian nama, maka Hakim tidak perlu untuk menetapkan agar Pemohon mengganti nama Pemohon pada setiap dokumennya, karenanya petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum serta perundang – undangan yang berlaku;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama HERYANO menjadi NANO HERYANO;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ; -----

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatatkan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2020/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil ; -----

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;-----

6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 3 November 2020 dan dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dibantu oleh SAEFUL MARPU, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

SAEFUL MARPU, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
-	Proses.....	Rp.	50.000,00
-	Pnbp Panggilan.....	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Meterai.....	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)